



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan sebagai berikut:

Sukarsih, tempat/tanggal lahir Binjai, 6 Januari 1969, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 20 Juli 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bnj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1275014601690002 milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah membuat 2 (dua) Paspor yaitu, Paspor Nomor : AE 245224 tertanggal 01 Maret 2002 dan Paspor Nomor : B7820641 tertanggal 12 September 2017 yang ke 2 (ke dua) Paspor tersebut dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Medan;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Paspor milik Pemohon;
- Bahwa di dalam ke 2 (kedua) Paspor milik Pemohon tersebut tertera bahwa tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 02 April 1978, yang mana dalam hal ini terdapat ketidakseragaman antara identitas Pemohon di dalam Paspor dengan Identitas Pemohon lainnya;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Karktu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah tertera bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 06 Januari 1969;
- Bahwa Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal lahir 06 Januari 1969 dengan Paspur Pemohon tanggal lahir 02 April 1978 tersebut merupakan orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470-1325 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Pahlawan Kota Binjai tertanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa oleh karena terdapat ketidakseragaman antara Identitas Pemohon di dalam Paspur dengan Identitas Pemohon lainnya, sehingga Pemohon tidak dapat mengurus perpanjangan Paspornya di Kantor Imigrasi Kota Medan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah indentitas Paspur milik Pemohon untuk diseragamkan dengan indentitas Pemohon lainnya, tetapi Kantor Imigrasi Kota Medan tidak berwenang (*Legal Standing*) untuk melakukan perubahan identitas Paspur milik Pemohon, maka diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon atas nama **SUKARSIH** adalah 06 Januari 1969 ;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Medan untuk merubah identitas Pemohon pada Paspur milik Pemohon yaitu Paspur Nomor : AE 245224 dan Paspur Nomor : B7820641 dengan tanggal lahir yang semula tercatat **02 April 1978** dirubah/diganti menjadi **06 Januari 1969**;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Imigrasi Medan seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan identitas berupa tanggal lahir Pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir langsung;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarsih dengan Nomor Kependudukan 1275014601690002 yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi paspor atas nama Sukarsih dengan nomor B7820641, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi paspor atas nama Sukarsih dengan nomor AE245224, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukarsih nomor kartu keluarga 1275050310180003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Sukarsih dengan Sudiono dengan nomor 199/18/VIII/2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Sukarsih dengan Sudiono dengan nomor 199/18/VIII/2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470-1325, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen aslinya masing-masing dan telah dibubuhi materai masing-masing, kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti P.3, Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya terhadap bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Riva Rija bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki paspor Pemohon yang salah pada penulisan tanggal lahir Pemohon;
2. Ilham Wahyudi bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki paspor Pemohon yang salah pada penulisan tanggal lahir Pemohon;
3. Muhammad Ali bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki paspor Pemohon yang salah pada penulisan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai bermohon agar paspor Pemohon pada penulisan tanggal lahir Pemohon diperbaiki;

Menimbang, bahwa apakah terhadap permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan atau ditolak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Saksi dan bukti-bukti surat saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 6 Januari 1969, dengan demikian, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon atas nama **SUKARSIH** adalah 06 Januari 1969;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Medan untuk merubah identitas Pemohon pada Paspor milik Pemohon yaitu Paspor Nomor : AE 245224 dan Paspor Nomor : B7820641 dengan tanggal lahir yang semula tercatat **02 April 1978** dirubah/diganti menjadi **06 Januari 1969**;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Imigrasi Medan seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan identitas berupa tanggal lahir Pemohon tersebut pada register yang مخصوصkan untuk itu;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh Maria Mutiara, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bnj tanggal 20 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Zaiyadi, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zaiyadi

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses/ATK.....	:	Rp35.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp120.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;

Jumlah

: Rp215.000,00;
(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bnj